

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU BISNIS YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PERSPEKTIF PANCASILA

Andrie Gusti Ari Sarjono¹, Surya Perdana²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

andriegusti013@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Kejahatan adalah fenomena sosial yang tidak terpengaruh oleh dinamika kehidupan bermasyarakat. Tergantung pada kesempatan atau celah, kejahatan selalu ada di mana pun dan kapan pun. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, kejahatan akan terus meningkat, yang seringkali membuka peluang baru bagi berbagai kelompok untuk melakukan tindakan yang merugikan. Siapa saja yang berniat untuk melakukan kejahatan dapat melakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami jenis dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan dalam bisnis dan penegakan hukum.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban, Pelaku Bisnis, Kejahatan, Pancasila.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua bisnis saling berlomba-lomba untuk mengembangkan bisnis mereka karena perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan pesat. Akibatnya, persaingan bisnis semakin ketat. Kadang-kadang, para pelaku usaha melanggar hukum untuk memenangkan persaingan bisnis. Sebagian besar bisnis mengabaikan etika bisnis yang baik, dan mereka sering melakukan tindakan yang merugikan orang lain untuk mencapai tujuan yang tidak biasa bagi bisnis.

Dalam hal ini, pelanggaran kegiatan bisnis telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan bahkan mencapai titik nadir. Kejahatan di dunia bisnis, adalah apa yang dilakukan oleh pengusaha dalam upaya memenangkan bisnis mereka. Salah satu pola kejahatan non konvensional yang telah berkembang pesat ini adalah kejahatan bisnis, yang hampir dihadapi oleh setiap negara, terutama negara-negara yang sedang membangun yang sangat bergantung pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mereka dan memiliki hubungan internasional yang kuat.

Tidak seperti konsep analognya, kejahatan bisnis berfokus pada metode dan berfokus pada kepentingan bisnis, biasanya dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, kejahatan korporasi juga terkait dengan kejahatan bisnis. Karena korporasi dapat bertindak sebagai pelaku atau korban dalam sebuah kejahatan bisnis, kejahatan korporasi tetap termasuk dalam kategori kejahatan bisnis.

Karena kejahatan bisnis merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi, posisi korporasi sebagai pelaku kejahatan memengaruhi pertanggungjawaban pidananya.

Akibatnya, pendekatan hukum pidana ekonomi digunakan untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan.

Korporasi dewasa ini menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan manusia secara langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan betapa pentingnya keberadaan mereka bagi perekonomian suatu negara, bahkan di seluruh dunia. Selain itu, korporasi membantu negara mendapatkan uang dari sektor pajak. Namun, seiring dengan meningkatnya kapitalisme, banyak korporasi melakukan pelanggaran, penyimpangan, bahkan kejahatan demi memperoleh keuntungan yang paling besar.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu, pertanggung jawaban hukum pelaku bisnis yang melakukan kejahatan korporasi perspektif Pancasila.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Bisnis Yang Melakukan Kejahatan Korporasi Perspektif Pancasila

Sebelum mempelajari Tanggung Jawab Hukum, penting untuk memahami apa artinya. "Tanggung Jawab" didefinisikan sebagai "kewajiban" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menanggung segalanya, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya jika sesuatu terjadi.

Tanggung jawab didefinisikan sebagai kesadaran manusia terhadap tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti menyadari kewajibannya. Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab sangat penting. Jika hak pengguna dilecehkan, berhati-hatilah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana pihak-pihak terkait dapat menanggung tanggung jawab tersebut.

Tinjauan Titi Triwulan menyatakan bahwa pertanggung jawaban harus memiliki dasar, yaitu hal-hal yang melahirkan hak hukum bagi seseorang yang menuntut orang lain dan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya (Triwulan, 2010).

Dalam kamus hukum, ada dua istilah untuk tanggung jawab: liability dan responsibility. Liability mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility mengacu pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006).

Tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum didefinisikan dalam hukum perdata. Tindakan yang melanggar hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada kejahatan pidana. Tindakan melanggar hukum tidak hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga jika tindakan tersebut bertentangan dengan hukum lain atau bahkan ketentuan yang tidak diatur dalam hukum.

Untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, undang-undang yang menjelaskan perbuatan melawan hukum dibuat. Tanggung jawab sangat kodrati, yang berarti telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, sehingga setiap orang harus memikul tanggung jawab. Jika dia tidak ingin dianggap bertanggung jawab, orang lain yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kedua belah pihak—pihak yang melakukan tindakan maupun dari perspektif kepentingan pihak lain—bertanggung jawab.

Tindakan perbuatan melanggar hukum dapat ditafsirkan sebagai tindakan atau kelalaian, bertentangan dengan hak orang lain, atau konflik dengan tanggung jawab hukum pelaku atau konflik, baik sopan santun, kehidupan sosial dengan orang atau benda lain, siapa pun karena kesalahannya sebagai akibat dari tindakannya yang merugikan orang lain, ia berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Tanggung jawab atas pelanggaran hukum dibagi menjadi beberapa teori:

1. Untuk bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum, tergugat harus melakukan sesuatu yang dapat merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menyebabkan kerugian.
2. Konsep kesalahan dalam kaitannya dengan intermingled morality and law, di mana moral dan hukum saling berbaur, menentukan tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian.
3. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum berdasarkan tindakan disengaja atau tidak disengaja, yang berarti meskipun itu bukan kesalahannya, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya (Muhammad, 2010).

Kejahatan bisnis merupakan satu pola kejahatan non konvensional yang telah berkembang pesat ini adalah kejahatan yang hampir dihadapi oleh setiap negara, terutama negara-negara yang sedang membangun yang sangat bergantung pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mereka dan memiliki hubungan internasional yang kuat (Atmasasmita, 2014).

Dalam konsep analog, kejahatan bisnis tidak dianggap sebagai tindak pidana ekonomi. Secara konseptual, kejahatan bisnis berfokus pada metode dan berfokus pada kepentingan bisnis yang dilakukan oleh individu atau, lebih sering, oleh korporasi. Oleh karena itu, kejahatan yang berkaitan dengan bisnis juga memiliki hubungan dengan kejahatan yang berkaitan dengan korporasi.

Karena korporasi dapat bertindak sebagai pelaku atau korban dalam sebuah kejahatan bisnis, kejahatan korporasi tetap termasuk dalam kategori kejahatan bisnis. Karena kejahatan bisnis merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi, posisi korporasi sebagai pelaku kejahatan memengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Akibatnya,

pendekatan hukum pidana ekonomi digunakan untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan (Sahetapy, 1994).

Akibatnya, pihak atau subjek yang melakukan kejahatan tersebut dikenakan tanggung jawab pidana dalam hal kejahatan bisnis. Selain korporasi, pemilik bisnis atau pengusaha juga dapat didakwa sebagai orang-perseorangan.

Hukum tindak pidana ekonomi telah mengatur jenis kejahatan bisnis yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut ABA (American Bar Association), batas-batas tersebut mencakup setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama yang berkaitan dengan penipuan, perwakilan yang tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, dan curang.

Dalam hal ini, pelanggaran kegiatan bisnis telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan bahkan mencapai titik nadir. Kejahatan di dunia bisnis, atau yang biasa disebut sebagai "kejahatan bisnis", adalah apa yang dilakukan oleh pengusaha dalam upaya memenangkan bisnis mereka.

Kejahatan bisnis memiliki elemen tindak pidana, jadi dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana ekonomi.

Apa Itu Tindak Pidana Ekonomi? Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi mengatur tindak pidana ekonomi dalam arti luas, yang mencakup segala bentuk tindakan dalam lingkup kegiatan ekonomi yang dilarang untuk dilakukan dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Menurut peraturan di bidang keuangan, perdagangan, dan perindustrian, tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada bisnis, terutama perusahaan berskala besar atau besar. Oleh karena itu, kejahatan bisnis adalah subkategori dari tindak pidana ekonomi.

Tidak seperti konsep analognya, kejahatan bisnis berfokus pada metode dan berfokus pada kepentingan bisnis, biasanya dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, kejahatan korporasi juga terkait dengan kejahatan bisnis.

Karena korporasi dapat bertindak sebagai pelaku atau korban dalam sebuah kejahatan bisnis, kejahatan korporasi tetap termasuk dalam kategori kejahatan bisnis. kejahatan bisnis merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi, posisi korporasi sebagai pelaku kejahatan memengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Akibatnya, pendekatan hukum pidana ekonomi digunakan untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan.

Akibatnya, pihak atau subjek yang melakukan kejahatan tersebut dikenakan tanggung jawab pidana dalam hal kejahatan bisnis. Selain korporasi, pemilik bisnis atau pengusaha juga dapat didakwa sebagai orang-perseorangan.

Hukum tindak pidana ekonomi telah mengatur jenis kejahatan bisnis yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut ABA (American Bar Association), batas-batas tersebut mencakup setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama yang berkaitan dengan penipuan, perwakilan yang tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, dan curang.

Tanggung jawab bisnis pelaku kejahatan bisnis dapat terdiri dari dua kategori: tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Kedua kategori ini berlaku untuk pelaku kejahatan bisnis yang melibatkan institusi bisnis perorangan, badan hukum, atau

bukan badan hukum, tetapi penerapannya pasti berbeda karena institusi pelakunya berbeda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaku kejahatan bisnis dapat berasal dari perusahaan perorangan, badan hukum, atau bukan badan hukum, dan efek negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan bisnis sangat bergantung pada perusahaan yang melakukannya. Selain itu, pengusaha, pengurus, dan karyawan yang terlibat dalam kejahatan bisnis bertanggung jawab pidana.

B. Saran

Baik pengurus maupun korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran bisnis ini. Karena itu, kajian mendalam dan upaya legislatif diperlukan untuk mencegah bisnis ilegal ini berkembang. Kemudian, penegakan hukum yang lebih kecil diperlukan untuk mengawasi peraturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J.E Sahetapy. 1994. *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Rosmli Atmasasmita, 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.